









Dari kedua mufassir itu tampaknya berbeda pendapat terkait dengan saudara sepersusuan tersebut, dan sampai sekarang masih diperdebatkan terkait dengan hal tersebut, karena banyak fenomena dizaman sekarang ketika seorang ibu sebagai wanita karir yang mempunyai seorang bayi dan membutuhkan air susu Ibu tersebut kebanyakan bayi itu disusukan kepada Ibu yang lainya dengan alasan untuk menjaga kesehatan seorang bayi tersebut. Bahkan ada banyak kasus yang terkait dengan bank ASI dimana bank asi tersebut adalah suatu tempat penampungan ASI untuk diperjual belikan kepada ibu yang tidak sanggup atau tidak bisa menyusui bayinya sendiri.

Dari beberapa kasus seperti itu maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut, selain itu juga antara mufassir satu dengan yang lainya tentunya mempunyai perbedaan pendapat baik dari segi makna maupun metode yang digunakan dalam menafsirkan sebuah ayat tersebut terutama pada topik kali ini yaitu tentang saudara sepersusuan. Para mufassir ketika menafsirkan sebuah ayat pastinya mempunyai metode yang berbeda untuk bisa dijadikan argumen. Untuk itu penulis akan mencari perbedaan maupun persamaan metode yang digunakan para mufassir sehingga pendapat yang sudah dijadikan pedoman para mufassir tersebut juga bisa diterima oleh berbagai para ulama atau umat yang lain.

Karena zaman sekarang banyak orang yang menyalahgunakan penafsiran yang sudah beredar dikalangan masyarakat setempat. Maka penulis akan mencoba menganalisis metode yang diterapkan oleh para









Wonorejo adalah haram karena obyek jual beli disini adalah ASI yang merupakan salah satu bagian dari anggota tubuh yang haram diperjual belikan disamping itu akad yang digunakan dalam praktek ini adalah akad jual beli yang seharusnya dirubah menjadi akad shodaqah atau ijarah yang mana pemberian upah atau ujroh diberikan secara sukarela kepada pemberi atau penjual ASI. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam pada dasarnya hukum jual beli ASI adalah haram karena ASI termasuk bagian dari anggota tubuh yang haram diperjual belikan baik secara langsung maupun tidak langsung karena akan berdampak pada hubungan saudara sepersusuan yang haram dinikahi akan tetapi, hal tersebut boleh dilakukan ketika hanya dalam keadaan darurat saja sehingga menyebabkan terjadinya kebiasaan atau adat didaerah setempat tidak dapat dihindari dan Ibu bayi yang membutuhkan ASI tersebut diperbolehkan memberikan upah atau ujah secara suka rela.

2. Skripsi yang ditulis oleh Subandi jurusan Ahwalus Syahsyiyah dengan judul “ Analisi Pemikiran Yusuf Qardlowi Tentang Bank ASI dan Implikasinya Terhadap Hukum *Raḍa‘ah*” pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa menurut Yusuf Qardlawi bank ASI boleh didirikan karena tidak ada penghalang untuk melarangnya asalkan sesuai tujuan masalah syar’iyyah yaitu membantu bayi yang lahir premature maupun bayi yang ditinggal mati oleh Ibunya. Sedangkan dalam permasalahan bank ASI terhadap hukum *Raḍa‘ah* Qardlawi menggunakan ijtihad tarjih intiqa’i atau selektif yaitu memilih satu pendapat dari beberapa











